



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Desa Daleman Kecamatan Nguter Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);
15. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Kepala Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Daleman Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Daleman Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Desa Daleman Kecamatan Nguter Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Tim Pelaksana Kegiatan Barang dan Jasa Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Dalam pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;

2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 4. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 4. Melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
 5. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 6. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 7. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 11 Maret 2021
KEPALA DESA DALEMAN

Ttd

SUDARMAN

Lampiran : Keputusan KepalaDesaDaleman
Nomor : 18 TAHUN 2021
Tanggal : 11 Maret 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN	NOMOR HP
1	BUDI DARMAWAN	KETUA	KADUS 1	+62 81251538123
2	AGUS SETYO N.	SEKRETARIS	KADUS 2	+62 8179473110
3	BAMBANG SUHARTO	ANGGOTA	KADUS 3	+62 81226293455
4	PAIDI	ANGGOTA	LPM	+62 82326539851
5	DALINO BUDI SANTOSA	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT	+62 87836164146

KEPALA DESA DALEMAN

Ttd

SUDARMAN